



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPARAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021





NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : Pem.415.4.43/II/51/ VIII / 2021
: -----
3/NKB/DPRD/2021
TANGGAL : **31 AGUSTUS 2021**

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**
Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. a. Nama : **Ir. EMELIA JULIA NOMLENI**
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang
- b. Nama : **Dr. INCHE D.P. SAYUNA, SH, M.Hum, M.Kn**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang
- c. Nama : **Ir. PETRUS CHRISTIAN MBOEIK**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang
- d. Nama : **ALOYSIUS MALO LADI, SE**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan KUA Tahun Anggaran 2021 yang meliputi Perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2021, Perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Perubahan KUA Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran Nota Kesepakatan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021. *q*

Kupang, 31 Agustus 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Selaku,
PIHAK PERTAMA



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT


PIMPINAN DPRD
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Selaku,
PIHAK KEDUA



Ir. EMELIA JULIA NOMLENI
KETUA



Dr. INCHE D.P. SAYUNA, SH, M.Hum, M.Kn
WAKIL KETUA



Ir. PETRUS CHRISTIAN MBOEIK
WAKIL KETUA



ALOYSIUS MALO LADI, SE
WAKIL KETUA

Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor : Pem.415.4.43/II/51/VIII/2021 dan Nomor : 3/NKB/DPRD/2021; Tanggal 31 Agustus 2021

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)

TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	2
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	3
1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	8
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	11
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam RAPBNP 2021	11
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam RAPBDP 2021.....	16
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	18
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan	18
4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	18
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	20
5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja	20
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	22
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	23
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	24
6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	25
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	26
BAB IV PENUTUP.....	28

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 merupakan bagian penting dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021. Perubahan KUA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya. Sedangkan Perubahan PPAS adalah perubahan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, dimana tahun 2021 merupakan tahun ketiga RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, tahun ketiga periode IV RPJPD 2005-2025, tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2019–2024: mewujudkan sasaran dan prioritas nasional.

Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021 merupakan dokumen perencanaan keuangan daerah yang disiapkan sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. Berdasarkan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Pemerintah Daerah dapat mengajukan Perubahan APBD apabila terjadi :

- a). perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b). keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c). keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d). keadaan darurat; dan/atau;
- e) keadaan luar biasa.

Perubahan KUA Tahun Anggaran 2021 dilakukan sehubungan dengan adanya perubahan asumsi KUA berupa penyesuaian pendapatan akibat dampak pandemi COVID-19, kebijakan penganggaran program dan kegiatan yang mendesak untuk mencapai target RPJMD Tahun 2021 serta kebijakan penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2020. Disamping itu, Perubahan KUA Tahun Anggaran 2021 juga memuat tindak lanjut atas berbagai kebijakan terkini Pemerintah dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat, pemulihan perekonomian masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi serta jaring pengaman sosial.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Adapun maksud penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2021 ini adalah tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai penjabaran kebijakan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2021 untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Tujuan dari penyusunan Perubahan KUA Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 adalah:

1. Menyesuaikan perubahan asumsi KUA yang ditetapkan sebelumnya;
2. Menyesuaikan capaian target kinerja program kegiatan serta indikator dan lokasi kegiatan dalam Perubahan APBD;
3. Menampung program dan kegiatan yang diusulkan dalam Perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
4. Menampung revisi pergeseran anggaran dan kegiatan mendahului Perubahan APBD;

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum penyusunan Perubahan KUA Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021, diamanatkan melalui perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

- Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2021;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA. 2020 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan dampaknya;
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA. 2020 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan dampaknya;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018–2023;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2020

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021;

18. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
19. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
20. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
21. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan Daerah Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 untuk mencapai Visi "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA". Visi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut kemudian dijabarkan ke dalam misi, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil.
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*).
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tema dan prioritas pembangunan Daerah RKPD 2021 disusun dengan mempedomani RPJMD 2018-2023 dan hasil evaluasi pembangunan tahun 2019 serta memperhatikan RKP 2021.

Mempedomani arah kebijakan RPJMD 2018-2023, maka RKPD 2021 menetapkan tema "*Pemulihan Ekonomi melalui Sektor Pariwisata dan Pertanian serta Memperkuat Sistem Kesehatan Daerah*".

Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2021 sesuai RKPD diarahkan untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah diamanatkan dalam RPJMD 2018-2023, dan nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia pada tahapan selanjutnya. Perencanaan dan penganggaran tetap dilakukan dengan prinsip *money follows programme*, dimana penganggaran diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pencapaian target RPJMD.

Pendekatan penyusunan RKPD 2021, secara proses dilakukan melalui pendekatan *top down, bottom up*, politik dan partisipatif, sedangkan secara substansi penyusunan RKPD 2021 berorientasi pada perencanaan dan penganggaran yang bersifat Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial. Tematik, berarti ditentukan tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Holistik mengandung

arti bahwa tematik yang ada dijabarkan ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam satu rangkaian kegiatan. Integratif berarti upaya mencapai keterpaduan pelaksanaan perencanaan program baik dari pusat, provinsi sendiri, kabupaten/kota maupun seluruh pelaku pembangunan lainnya. Spasial berarti kegiatan pembangunan direncanakan secara fungsional, lokasinya berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan berkaitan antar wilayah.

Dalam upaya mencapai indikator dan target makro pada tahun 2021 implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam tujuh Prioritas Daerah (PD). Prioritas Daerah kemudian disinergikan dalam 34 Proyek Prioritas Strategis (*Major Project/MP*).

Tujuh prioritas daerah untuk tahun 2021, yaitu :

1. Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting;
2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat;
3. Lingkungan hidup, Perubahan Iklim & Kerentanan Bencana;
4. Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata;
5. Pemantapan Infrastruktur dasar, jalan, air, energi dan transportasi;
6. Peningkatan Aksesibilitas & Kualitas Layanan Bidang Pendidikan & Kesehatan;
dan
7. Reformasi Birokrasi.

Tujuh prioritas daerah dimaksud selanjutnya secara operasional akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan oleh perangkat daerah sehingga indikator makro pembangunan untuk tahun 2021 dapat dicapai.

Pencapaian indikator makro daerah secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Secara umum pada bulan Juni 2021 Provinsi NTT mengalami deflasi sebesar 0,72% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,29 terjadi karena adanya penurunan indeks harga pada 3 dari 11 kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks harga terbesar adalah kelompok makanan minuman dan tembakau yang turun sebesar -2,03 persen.
2. Tingkat kemiskinan Provinsi NTT pada periode Maret 2011 – Maret 2021 mengalami fluktuasi baik dari sisi jumlah maupun persentase. Kenaikan tingkat kemiskinan yang paling besar terjadi pada Maret 2015 yaitu meningkat sebesar 3,01 persen (167,96 ribu orang) terhadap September 2014. Kenaikan jumlah

dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. Setelah kenaikan yang sangat tinggi pada Maret 2015, tingkat kemiskinan di Provinsi NTT selanjutnya perlahan bergerak turun. Akan tetapi, adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan tingkat kemiskinan kembali naik yaitu menjadi 20,90 persen (1.153,76 ribu orang) pada Maret 2020 dan menjadi 21,21 persen (1.173,53 ribu orang) pada September 2020. Selanjutnya, tingkat kemiskinan di Provinsi NTT terlihat kembali menurun seiring perekonomian yang perlahan mulai meningkat yaitu menjadi 20,99 persen (1.169,31 ribu orang) pada Maret 2021.

3. Pada Maret 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi NTT yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,346. Angka ini menurun 0,010 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,356 dan menurun 0,008 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,354.
4. Selama September 2020 - Maret 2021, Garis Kemiskinan naik sebesar 2,57 persen, yaitu dari Rp404.712 per kapita per bulan pada September 2020 menjadi Rp 415.116 per kapita per bulan pada Maret 2021.
5. Terhadap neraca perdagangan menurut pelabuhan ekspor impor tercatat pada bulan Juni 2021 Provinsi NTT mengalami defisit US \$ 2,03 juta. Setelah pada Mei 2021 neraca perdagangan NTT bernilai positif atau surplus, maka pada bulan Juni 2021 neraca perdagangan NTT menunjukkan adanya defisit. Senada dengan kondisi bulan Juni yang mengalami defisit neraca perdagangan, secara keseluruhan pada tahun 2021, NTT juga mengalami defisit sebesar US \$ 19,13 juta.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan kondisi bulan Juli 2021 maka dapat disimpulkan bahwa kondisi Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya dan Indonesia umumnya masih belum lepas dari cengkeraman pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur juga cukup besar dengan terganggunya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya

pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah dan akumulasi secara nasional.

Hal ini diperparah lagi dengan bencana dahsyat badai siklon Seroja (Siklon Tropis 99S) yang terjadi pada awal bulan April 2021 di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memporak-porandakan beberapa wilayah Kabupaten/Kota yang menimbulkan kerugian materi serta korban jiwa.

Dampak yang langsung dirasakan juga adalah harus dilakukannya *refocusing* dan penyesuaian kembali berbagai target indikator kinerja program dan kegiatan serta anggaran yang telah ditetapkan pada KUA PPAS Induk tahun 2021 akibat peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia maupun Provinsi NTT. KUPA PPAS Perubahan Tahun 2021 yang telah disusun ini telah disinkronkan dengan kebijakan nasional dan juga kabupaten/kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, penyusunan rancangan Perubahan KUA dan PPAS Perubahan dimaksudkan untuk melakukan harmonisasi dan penyesuaian program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam KUA PPAS Induk Tahun 2021, serta melakukan penyesuaian terhadap proses *refocusing* akibat pandemi COVID-19 sekaligus menyinergikannya.

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat dan pandemi COVID-19. Pemerintah menetapkan Prioritas Nasional Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan yang dilaksanakan untuk mendorong transformasi ekonomi dari ketergantungan terhadap sumber daya alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa-jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaannya ditopang oleh daya dukung dan ketersediaan SDA sebagai modal pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta kemampuan untuk menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, menarik investasi, serta meningkatkan ekspor dan daya saing perekonomian.

Dalam mencapai sasaran tersebut pada tahun 2021 memiliki tantangan yang cukup besar. Dari sisi eksternal, proyeksi pertumbuhan global yang melambat dan pemulihan pasca pandemi COVID-19 berdampak pada lambatnya pemulihan perdagangan global yang mempengaruhi aktivitas industri, rendahnya perjalanan wisata secara global yang mempengaruhi pendapatan devisa dari pariwisata serta lambatnya arus investasi yang mempengaruhi perluasan ekonomi.

Sedangkan pada sisi internal berkaitan dengan kapasitas pengelolaan pangan dan energi untuk memenuhi konsumsi masyarakat dan dunia usaha, kebutuhan penciptaan lapangan kerja baru yang tinggi di tengah terbatasnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, kemampuan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk memanfaatkan peluang usaha, efektivitas deregulasi kebijakan untuk mendorong perluasan investasi, industri dan perdagangan, pemulihan daya beli masyarakat untuk berwisata dan perbaikan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu juga diperlukan pendalaman sektor keuangan dengan mempertahankan kedaulatan dan stabilitas keuangan.

Penanganan berbagai tantangan tersebut akan dilaksanakan di antaranya melalui :

- 1) Penguatan sistem pangan berkelanjutan yaitu dengan menjalankan Program Peningkatan Ketersediaan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan;
- 2) Upaya peningkatan ketahanan energi dilakukan melalui peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi, serta meningkatkan keandalan infrastruktur energi;
- 3) Penguatan daya saing industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor dan pengadaan produk dalam negeri, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja yang didukung penerapan teknologi, dan integrasi sektor hulu-hilir;
- 4) Pemulihan pariwisata Indonesia dengan meningkatkan konektivitas, memperluas pemasaran, serta meningkatkan daya dukung dan diversifikasi destinasi pariwisata; dan
- 5) Penguatan ekosistem kelembagaan dan regulasi untuk mendukung kepastian usaha, perluasan investasi, efisiensi distribusi dan perdagangan, serta peningkatan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam RAPBNP 2021

Dalam Rancangan akhir RKP 2021, pemerintah menggunakan asumsi-asumsi berikut dalam menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

- Pertumbuhan ekonomi : 5.5%
- Inflasi : 4.0%
- Nilai Tukar (USD/IDR) : 14.900-15.300
- Lifting Minyak : 677.000-737.000 barel/hari
- Lifting gas : 1.173 barel/hari
- Tingkat Kemiskinan : 9.2-9.7%
- Pengangguran terbuka : 7.7-9.1%
- Indeks Gini : 0.377-0.379

3.1.1 Laju Inflasi

Inflasi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 sangat rendah sebesar 0,63% jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu 4,92% pada tahun 2015, menjadi 2,48% pada tahun 2016, lalu menjadi 2,00% pada tahun 2017, dan selanjutnya tahun 2018 menjadi 3,07% dan Tahun 2020 sebesar sebesar 0,78%.


Faktor inflasi disebabkan oleh kenaikan indeks harga pada 7 (tujuh) dari 11 (sebelas) kelompok pengeluaran di Nusa Tenggara Timur. Selain itu juga terdapat *upside* dan *downside* factor penyebab inflasi sebagai berikut:

- *Upside Factors*, dipengaruhi oleh : a) kebijakan pemerintah menaikkan cukai rokok dengan rerata tertimbang sebesar 35% dimulai pada Bulan Januari 2020. Hal ini disebabkan cukai rokok tahun sebelumnya tidak mengalami kenaikan, dan b) resiko inflasi komoditas kelompok bahan makanan yang disebabkan, antara lain karena terganggunya produktivitas pertanian karena faktor musim, gelombang tinggi yang menghambat penangkapan ikan, serta terganggunya distribusi komoditas bahan makanan yang diperoleh dari luar Nusa Tenggara Timur.
- *Downside Factors*, dipengaruhi oleh : a) Pandemi COVID-19 menyebabkan menurunnya pendapatan masyarakat, yang berakibat

pada berkurangnya daya beli masyarakat. Implementasi kebijakan *physical distancing* dan pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro/PPKM); b). Badai Siklon Seroja (Siklon Tropis 99S) pada awal April 2021 berpotensi meningkatkan tekanan inflasi pada tahun 2021 disebabkan oleh kerusakan lahan pertanian, kematian binatang ternak, kerusakan kapal tangkap, dan kerusakan pabrik bahan makanan seperti tahu dan tempe.

3.1.2 Pertumbuhan PDRB

Ekonomi NTT triwulan I-2021 dibandingkan dengan triwulan I-2020 tumbuh sebesar 0,12%. Pada triwulan ini, beberapa lapangan usaha masih mampu mengalami pertumbuhan ekonomi positif. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu sebesar 21,02%. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 12,33% dan Jasa Keuangan sebesar 11,54%. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih mendominasi perekonomian NTT pada triwulan I-2021 dengan kontribusi sebesar 29,43%.




Selanjutnya diikuti oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan kontribusi sebesar 12,87% dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,74%. Bila dilihat dari penciptaan pertumbuhan ekonomi NTT triwulan I-2021, maka lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar yaitu sebesar 2,14%. Kemudian disusul oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi dan lapangan usaha Jasa Keuangan dengan kontribusi masing-masing sebesar 0,99 dan 0,47%.

3.1.3 Tingkat Kemiskinan

Secara umum, pada periode Maret 2011 – September 2020, tingkat kemiskinan di Provinsi NTT mengalami fluktuasi baik dari sisi jumlah maupun persentase. Kenaikan tingkat kemiskinan yang paling besar terjadi pada Maret 2015 yaitu meningkat sebesar 3,01% poin (167,96 ribu orang) terhadap September 2014. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. Setelah kenaikan yang sangat tinggi pada Maret 2015, tingkat kemiskinan di Provinsi NTT selanjutnya perlahan bergerak turun. Akan tetapi, adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan tingkat kemiskinan kembali naik yaitu menjadi 20,90 persen (1.153,76 ribu orang) pada Maret 2020 dan menjadi 21,21 persen (1.173,53 ribu orang) pada September 2020. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2011 sampai dengan September 2020 disajikan pada 3.1.3.

Gambar 3.1.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi NTT
Maret 2011 – September 2020



3.1.4 Pengangguran Terbuka

Jumlah angkatan kerja pada Februari 2021 sebanyak 2,88 juta orang, naik 0,03 juta orang dibanding Agustus 2020. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik sebesar 0,18% poin. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Februari 2021 sebesar 3,38%, turun 0,90% poin dibandingkan dengan Agustus 2020. Penduduk yang bekerja sebanyak 2,78 juta orang, meningkat sebanyak 0,05 juta orang dari Agustus 2020.

Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (4,81% poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Industri Pengolahan (1,31% poin). Sebanyak 2,19 juta orang (78,73%) bekerja pada kegiatan informal, naik 2,63% poin dibanding Agustus 2020. Persentase pekerja setengah penganggur turun sebesar 1,33% poin, sementara persentase pekerja paruh waktu naik sebesar 1,52% poin dibandingkan Agustus 2020. Terdapat 308,04 ribu orang (7,84% penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19, terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (6,19 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (4,08 ribu orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (19,94 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (277,83 orang).

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 sebanyak 2,85 juta orang, naik 0,15 juta orang dibanding Agustus 2019. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik sebesar 2,77% poin. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2020 sebesar 4,28% atau sebanyak 0,12 juta orang, yang berarti meningkat 1,14% poin atau meningkat sebesar 0,04 juta orang dibandingkan dengan Agustus 2019. Penduduk yang bekerja sebanyak 2,73 juta orang, turun sebanyak 0,11 juta orang dari Agustus 2019. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase adalah Sektor Pertanian (2,98% poin) serta jasa keuangan dan LGA (masing-masing 0,02 persen poin). Sementara sektor lain mengalami penurunan, terutama Sektor Konstruksi (0,88% poin), Jasa Kemasyarakatan (0,82% poin), dan Industri Pengolahan (0,65% poin). Sebanyak 2,08 juta orang (76,10%) bekerja pada kegiatan informal, naik 3,84% poin dibanding Agustus 2019. Selama setahun terakhir (Agustus 2019–Agustus 2020), persentase pekerja formal turun sebesar 3,84% poin. Dalam setahun terakhir, persentase pekerja setengah penganggur naik sebesar 3,31% poin, dan persentase pekerja paruh waktu naik sebesar 6,02% poin terdapat 373,22 ribu orang yang terdampak COVID-19, terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (13,76 ribu orang), BAK karena COVID-19 (4,98 ribu orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (16,50 ribu orang), dan penduduk

bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (337,98 orang).

3.1.5 Indeks Gini

Secara umum sejak Maret 2015 angka gini ratio mengalami fluktuasi sampai dengan September 2018. Gini ratio mengalami peningkatan tertinggi pada September 2016 yaitu sebesar 0,026 poin dibanding Maret 2016. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk pada periode tersebut semakin memburuk. Selanjutnya selama periode September 2018-Maret 2020 angka gini ratio mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pengeluaran di Provinsi NTT. Namun demikian akibat adanya pandemi COVID-19, nilai gini ratio kembali mengalami kenaikan pada September 2020 lalu kembali mengalami penurunan pada Maret 2021 (lihat Gambar 3.1.5). Berdasarkan daerah tempat tinggal, gini ratio di perkotaan pada Maret 2021 adalah sebesar 0,327. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan sebesar 0,002 poin dibanding September 2020 yang sebesar 0,329 dan menurun sebesar 0,007 poin dibanding Maret 2020 yang sebesar 0,334. Untuk daerah perdesaan, Gini Ratio pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,3111; naik sebesar 0,0005 poin dibandingkan dengan kondisi September 2020 dan sebesar 0,001 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2020. Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2020 dan Maret 2020 masing-masing tercatat sebesar 0,3106 dan 0,310.

Gambar 3.1.5
Perkembangan *Gini Ratio*, Maret 2015 – Maret 2021



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

3.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia di NTT tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2020, IPM NTT sebesar 65,19. Angka ini menurun sebesar 0,04 poin dibandingkan dengan IPM NTT pada tahun 2019 yang sebesar 65,23. Sejak tahun 2011, status pembangunan manusia di NTT telah mencapai level “sedang”. IPM NTT pada tahun 2020 tumbuh sebesar 8,22% dibandingkan tahun 2011. Selama periode 2019 hingga 2020, tiga komponen pembentuk IPM mengalami peningkatan yaitu Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sementara satu komponen pembentuk IPM mengalami penurunan yaitu pengeluaran per kapita. Bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 67,01 tahun, meningkat 0,16 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,18 tahun, meningkat 0,03 tahun dibandingkan dengan tahun 2019. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,63 tahun, meningkat 0,08 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran per kapita (harga konstan 2012) masyarakat sebesar Rp. 7,598 juta pada tahun 2020, menurun Rp. 171 ribu dibandingkan tahun sebelumnya.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam RAPBDP 2021

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.07/2021 dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 beserta dampaknya, Perubahan KUA PPAS Tahun 2021 dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk mendukung program pemulihan ekonomi Daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan.

2. Dari besaran paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk mendukung program pemulihan ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan penggunaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. perlindungan sosial dengan proporsi paling tinggi 20% (dua puluh persen); dan
 - b. pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan proporsi paling tinggi 15% (lima belas persen).
3. Adanya upaya Pemerintah untuk melakukan rasionalisasi belanja daerah, dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan keuangan daerah, dengan memberikan toleransi total rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal;
 - b. penurunan Pendapatan Asli Daerah sebagai dampak dari menurunnya aktivitas masyarakat dan perekonomian, dan/atau
 - c. perkembangan tingkat pandemi COVID-19 di masing-masing daerah yang perlu segera mendapatkan penanganan dengan anggaran yang memadai;
4. Penggunaan hasil rasionalisasi belanja daerah untuk dialokasikan bagi pencegahan/penanganan COVID-19, jaring pengaman sosial, dan menggerakkan/memulihkan perekonomian di daerah;
5. Perubahan KUA dan Perubahan PPAS menampung berbagai kebijakan yang dilakukan sebagai dampak penanganan pandemi COVID-19 dan menampung catatan laporan keuangan Pemerintah Provinsi NTT TA. 2020;
6. Pembangunan infrastruktur jalan provinsi melalui mekanisme pinjaman daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam mengembalikan pinjaman serta melalui persetujuan DPRD Provinsi NTT;
7. Penambahan kegiatan dilakukan secara selektif untuk hal yang penting dan berdampak pada optimalisasi pencapaian indikator dan target RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023;
8. Belanja modal yang membutuhkan dana besar yaitu kegiatan pembangunan pabrik pakan dan belanja modal yang bersumber dari dana pinjaman PEN dianggarkan tahun jamak (*multi-years*).

BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

Proyeksi perubahan pendapatan daerah tahun 2021 tidak terlepas dari kebijakan nasional, prospek ekonomi secara nasional, dan prospek ekonomi daerah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya, maka perubahan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun 2021 sebagai berikut :

1. Penyesuaian Pendapatan Daerah dengan berkurangnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.
2. Penurunan target Pendapatan Asli Daerah yang diakibatkan oleh Kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT mengalami perlambatan akibat pandemic COVID-19.

Sesuai perkembangan pembahasan antara Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ada beberapa catatan yang menjadi kesepakatan antara lain :

1. Penurunan target Pendapatan Asli Daerah pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, pada obyek Deviden BUMD sesuai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2020;
2. Penentuan target pendapatan harus lebih realistis dengan melibatkan Perangkat Daerah pengelola pendapatan.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 5.833.661.065.204,- dari target Pendapatan semula pada APBD Tahun Anggaran 2021 Rp. 6.283.641.817.542,- mengalami penurunan sebesar Rp. 449.980.752.338,- atau 7,16%. Yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak daerah ditargetkan turun sebesar Rp. 250.000.000.000,- dari semula Rp. 1.533.442.229.906,- menjadi Rp. 1.283.442.229.906,- atau turun 16,30%;

- b. Retribusi Daerah ditargetkan turun sebesar Rp. 103.626.139.583,- dari semula Rp. 205.774.614.333,- menjadi Rp. 102.148.474.750,- atau turun 50,35%;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan turun sebesar Rp. 29.855.763.368,- dari semula Rp. 94.348.316.130,- menjadi Rp. 64.492.552.762,- atau turun 31,64%; sedangkan
 - d. Lain-lain PAD yang Sah ditargetkan turun sebesar Rp. 23.449.352.387,- dari semula Rp.199.953.272.773,- menjadi Rp. 176.503.920.386,- atau turun 11,72%.
2. Perubahan Pendapatan Transfer dari semula target Pendapatan pada APBD 2021 Rp. 4.182.128.447.000,- menjadi Rp. 4.124.996.650.000,- mengalami penurunan sebesar Rp. 57.131.797.000,- atau turun 1,36%; sedangkan
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar dari semula target Pendapatan pada APBD 2021 Rp. 67.994.937.400,- menjadi Rp. 82.077.237.400,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 14.082.300.000,- atau naik 20,71%.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan serta pemerintah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.07/2021 dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan migrasi ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) maka Perubahan KUA Tahun 2021 dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

Perubahan Kebijakan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 :

1. Belanja Daerah yang bersumber dari Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk mendukung program pemulihan ekonomi Daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan;
2. Dari besaran paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk mendukung program pemulihan ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada point (1) diarahkan penggunaannya, termasuk juga untuk :
 - a. perlindungan sosial dengan proporsi paling tinggi 20% (dua puluh persen); dan
 - b. pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan proporsi paling tinggi 15% (lima belas persen).
3. Pemberian insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
4. Adanya upaya pemerintah daerah untuk melakukan rasionalisasi belanja daerah, dengan memperhatikan :
 - a. kemampuan keuangan daerah, dengan memberikan toleransi total rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal;
 - b. penurunan Pendapatan Asli Daerah sebagai dampak dari menurunnya aktivitas masyarakat dan perekonomian, dan/atau;
 - c. perkembangan tingkat pandemi COVID-19 di masing-masing daerah yang perlu segera mendapatkan penanganan dengan anggaran yang memadai;

5. Perubahan KUA menampung berbagai kebijakan yang dilakukan sebagai dampak penanganan pandemi COVID-19 dan menampung catatan Laporan keuangan Provinsi NTT TA. 2020;
6. Pembangunan infrastruktur jalan provinsi melalui mekanisme pinjaman daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam mengembalikan pinjaman serta melalui persetujuan DPRD Provinsi NTT;
7. Penambahan kegiatan dilakukan secara selektif untuk hal yang penting dan berdampak pada optimalisasi pencapaian indikator dan target Perubahan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023;
8. Belanja Modal yang membutuhkan alokasi dana besar yaitu Pabrik Pakan dan belanja modal yang bersumber dari Pinjaman PEN dianggarkan secara tahun jamak (*Multi Years*);

Sesuai perkembangan pembahasan antara Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ada beberapa catatan yang menjadi kesepakatan antara lain :

1. Penambahan Belanja Pegawai pada Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
2. Terdapat rasionalisasi belanja untuk mengakomodir beberapa rekomendasi komisi antara lain : 1) Dukungan Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat DPRD; 2) Pelaksanaan tupoksi baru pada Biro Administrasi Pimpinan Setda; 3) Program Peningkatan Produksi Pangan; 4) Dukungan Operasional Pengelolaan Alat Insenerator; 5) Hutang BLUD SPAM Tahun 2020; 6) Program Simandataris; 7) Insentif SDM PKH; 8) Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan 9) Kebutuhan Penting dan Mendesak pada RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes.

Adanya tambahan sub kegiatan baru berdasarkan rekomendasi komisi antara lain :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi.
2. Biro Administrasi Pimpinan Setda
Sub Kegiatan : 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran; 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai; 4) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian; 5) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai; 6) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Belanja daerah direncanakan pada perubahan APBD TA. 2021 sebesar Rp. 7.157.066.648.764,- dari target semula sebesar Rp. 7.584.929.735.729,- mengalami penurunan sebesar Rp. 427.863.086.965,- atau 5,64%. Yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi direncanakan berkurang sebesar Rp. 485.671.804.316,- dari semula Rp.5.013.582.925.198,- menjadi Rp. 4.527.911.120.882,- atau turun 9,68%;
2. Belanja Modal direncanakan berkurang sebesar Rp. 19.944.166.936,- dari semula Rp.1.858.994.304.311,- menjadi Rp. 1.839.050.137.375,- atau turun 1,07%;
3. Belanja Tidak Terduga direncanakan bertambah sebesar Rp.128.620.583.321,- dari semula Rp.68.123.915.460,- menjadi Rp.196.744.498.781,- atau naik 188,80%;
4. Belanja Transfer direncanakan berkurang sebesar Rp. 50.867.699.034,- dari semula Rp. 644.228.590.760,- menjadi Rp. 593.360.891.726,- atau turun 7,89%.

Kebijakan dan arahan penganggaran belanja daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan masih didominasi oleh penerimaan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2021 sebagaimana Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1 Proyeksi Pembiayaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2021

Kode	Uraian	Pagu Murni 2021 (Rp)	Pagu Perubahan 2021 (Rp)	Penurunan /Penambahan (Rp)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	1.301.287.918.187	983.855.448.634	(317.432.469.553)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.711.064.158.187	1.268.855.448.634	(442.208.709.553)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	108.593.947.937	68.383.358.384	(40.210.589.553)
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.594.888.120.000	1.192.890.000.000	(401.998.120.000)
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.582.090.250	7.582.090.250	0
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.711.064.158.187	1.268.855.448.634	(442.208.709.553)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	409.776.240.000	285.000.000.000	(124.776.240.000)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	145.000.000.000	85.000.000.000	(60.000.000.000)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	264.776.240.000	200.000.000.000	(64.776.240.000)

Kode	Uraian	Pagu Murni 2021 (Rp)	Pagu Perubahan 2021 (Rp)	Penurunan /Penambahan (Rp)
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	409.776.240.000	285.000.000.000	(124.776.240.000)
	PEMBIAYAAN NETTO	1.301.287.918.187	983.855.448.634	(317.432.469.553)
	SISA KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN	0	(339.550.134.926))	(339.550.134.926))

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun Perubahan kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) mengalami penurunan dari anggaran murni yang sebelumnya Rp.108.593.947.937,- menjadi Rp.68,383.358.384,- pada Perubahan APBD TA. 2021, sesuai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT TA 2021;
2. Penerimaan Pinjaman Daerah dianggarkan untuk kelanjutan penanganan jalan provinsi baik dari penanganan jalan provinsi Tahun Anggaran 2021 maupun lanjutan Tahun Anggaran 2020 yang tidak selesai sampai akhir tahun anggaran dan dilanjutkan di Tahun Anggaran 2021 serta program pemulihan ekonomi nasional (Program PEN) sebagai rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Penerimaan Pinjaman Daerah pada

- Perubahan APBD TA. 2021 mengalami penurunan dari anggaran murni yang sebelumnya sebesar Rp.1.594.888.120.000,- menjadi Rp.1.192.890.000.000,-;
3. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah tidak mengalami perubahan pada Perubahan APBD TA. 2021, yaitu sebesar Rp.7.582.090.250,- yang diberikan untuk kredit kendaraan roda 2 dan roda 4.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Perubahan APBD TA. 2021, Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp.200.000.000.000,- atau turun sebesar Rp.64.776.240.000,- dari anggaran murni sebesar Rp.264.776.240.000,- dan pada Penyertaan Modal Daerah dari semula Rp.145.000.000.000,- turun menjadi Rp. 85.000.000.000,-.

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2021 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien;
2. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;
3. Peningkatan pelayanan publik sebagai upaya untuk menumbuh- kembangkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak/retribusi daerah dan sosialisasi peraturan tentang pendapatan daerah;
4. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
5. Menerapkan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis elektronik;
6. Peningkatan peran dan fungsi UPT sebagai ujung tombak pelayanan publik;
7. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait;

Terhadap strategi pencapaian target penyerapan belanja daerah, beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan kapasitas para pengelola keuangan;
2. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
3. Mentaati dan mempercepat proses pencairan anggaran sesuai target kinerja yang telah ditentukan.

BAB VIII PENUTUP

Demikian Perubahan KUA Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 disusun untuk dibahas dan pada akhirnya disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Perubahan PPAS serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021. *f*

Kupang, 31 Agustus 2021


PIMPINAN DPRD PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR



Ir. EMELIA JULIA NOMLENI
KETUA

f GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT



**BIDANG ANGGARAN
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NTT**